



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Bukit Apit  
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 7 Desember 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kab. Lima Puluh Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Irwandi, SH Advokat / Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jl. Tan Malaka Km., 19, Limbanang, Kec. Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan untuk memaksa atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju gaun warna hijau kombinasi merah tanpa merk;
  - 1 (satu) helai legging warna pink tanpa merk;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda tanpa merk;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk.

**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya yakni Saksi 1.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa Erianto dari seluruh tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anak Korban (yang berumur lebih kurang 6 tahun 2 bulan, lahir pada tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) bermain ke rumah temannya yang bernama Anak Saksi dan Pgl. HANI (yang merupakan anak terdakwa) kemudian anak korban mengambil air minum kedapur dirumah terdakwa dan pada saat itu anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban dengan berkata "Reffa sikolah masuk ka kamar, atuk agiah permen (Reffa kesinilah masuk kedalam kamar, nanti kakek berikan permen) kemudian anak korban tidak mau mengikuti kata-kata terdakwa lalu terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar kemudian terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban berdiri diatas kasur kemudian terdakwa berdiri dibelakang anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit selanjutnya terdakwa memasang celana anak korban dan celananya kembali lalu terdakwa membuka kunci pintu kamar dan pada saat anak korban akan keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa berkata kepada anak korban "jan kecek kecek an ka urang, beko atuk tokok (Jangan Reffa katakan kepada siapapun, nanti kalau Reffa katakan nanti kakek pukul Reffa) dan mendengar hal tersebut anak korban hanya diam saja selanjutnya anak korban pulang kerumah anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, anak korban mengalami sakit pada duburnya sebagaimana visum et repertum yang



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tertanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For), Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ❖ Pada pemeriksaan kelamin :
  - Dijumpai liang senggama tidak ada kelainan.
  - Dijumpai dubur satu jari tidak begitu longgar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai liang senggama tidak ada kelainan, dijumpai dubur satu jari tidak begitu longgar yang disebabkan oleh benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekitar bulan September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kab. Lima Puluh Kota, anak korban telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena rumah anak korban berdekatan dengan rumah terdakwa dan anak korban sering main kerumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama Pgl. HANI;
- Bahwa pada suatu hari anak korban bermain dirumah Pgl. HANI yang merupakan anak terdakwa dirumah terdakwa bersama dengan Anak Saksi sambil menonton Televisi dan ketika sedang bermain, anak korban merasa haus lalu anak korban pergi ke belakang atau dapur rumah terdakwa untuk mengambil minum dan



pada saat itu anak korban bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari kamarnya;

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lalu terdakwa berkata kepada anak korban apakah anak korban mau permen dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan permen kepada anak korban selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa akan tetapi anak korban tidak mau lalu terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa sesampainya didalam kamar terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan menyuruh anak korban berdiri diatas tempat tidur terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa menaikkan baju anak korban keatas dan membuka celana anak korban lalu terdakwa juga menaikkan kain sarung yang dipakainya keatas selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kelubang dubur anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa memasangkan kembali celana anak korban dan menurunkan kain sarungnya lalu terdakwa membuka kunci pintu kamar sambil berkata kepada anak korban "jan kecek kecek an ka urang, beko atuk tokok (Jangan Reffa katakan kepada siapapun, nanti kalau Reffa katakan nanti kakek pukul Reffa) dan mendengar hal tersebut anak korban hanya diam saja selanjutnya anak korban pulang kerumah anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasa sakit saat membersihkan dubur setelah buang air besar;
- Bahwa anak korban pernah divisum di Rumah Sakit Achmad Muchtar BukitTinggi;
- Bahwa anak korban membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa membantah semua keterangan anak korban;

**2. Anak Saksi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak saksi sekitar bulan September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kab. Lima Puluh Kota, anak korban bermain dengan anak saksi dan Pgl. HANI dirumah terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sering bermain dirumah terdakwa karena Pgl. HANI teman anak saksi bermain adalah anak terdakwa;
- Bahwa anak saksi pernah melihat terdakwa memberikan permen kepada anak korban kemudian terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam kamarnya saat anak korban berada didapur;
- Bahwa pada saat itu posisi anak saksi berada diruang tengah;
- Bahwa anak saksi juga pernah melihat terdakwa berbicara dengan anak korban, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut diatas, terdakwa membantah semua keterangan anak saksi;

**3. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung adari anak korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul ke pada anak saksi yang bernama Anak Korban (anak korban);
- Bahwa awalnya anak korban bermain bersama dengan Pgl. HANI yang merupakan anak terdakwa, dan pada saat itu terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dubur anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut beberapa hari setelah kejadian dimana pada waktu itu anak korban sedang bermain sambil menggambar dengan Anak Saksi diteras rumah saksi lalu Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang digambar lalu Anak Korban mengatakan menggambar perbuatan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi bertanya kepada anak korban, apa maksudnya anak korban menggambar seperti itu dan anak korban bercerita bahwa ketika anak korban sedang bermain dengan Pgl. HANI yang merupakan anak dari terdakwa dirumah terdakwa lalu anak korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan permen kepada anak korban lalu terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan didalam kamar tersebut terdakwa memasukkan kemaluannya ke dubur anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi mendengar cerita tersebut dari anak korban sekira 3 hari sebelumnya, ketika saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



menceboki anak korban setelah buang air besar, anak korban ada mengeluh sakit dan mengatakan ceboknya jangan keras - keras karena sakit, akan tetapi pada saat itu saksi hanya diam saja kemudian saksi membawa anak korban ke tukang urut karena tidak ada berpikir yang aneh-aneh;

- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi bertemu dengan SAKSI 2 lalu saksi menceritakan apa yang telah diceritakan oleh anak korban, dan SAKSI 2 juga menceritakan bahwa saksi PUTRI SAKINAH Pgl. KINAL waktu kecil juga dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada SAKSI 2 agar merahasiakan hal tersebut terutama dari suami saksi karena saksi takut suami saksi akan marah kepada terdakwa;
- Bahwa akhirnya sekitar bulan Juni 2023, saksi melaporkan hal tersebut ke Polres 50 Kota karena terdakwa menantang saksi untuk membuktikan perbuatannya lalu saksi membawa anak korban ke Puskesmas Tanjung Pati untuk divisum namun petugas Puskesmas mengatakan baru bisa memeriksanya apabila ada permintaan dari kepolisian, sehingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa selanjutnya anak korban di visum di RS Achmad Muchtar Bukittinggi dan hasil visum dubur anak korban dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkalnya, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada anak korban;

**4. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2021, saksi pernah melihat anak korban dipangku oleh terdakwa, namun saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban dari cerita saksi Netra Wati bahwa terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam dubur anak korban dan anak korban juga pernah bercerita kalau anak korban pernah diberi permen oleh terdakwa sebelum terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi seumuran dengan anak korban, saksi juga pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara memegang dada saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah seluruh keterangan saksi

**5. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan September 2022 bertempat dirumah terdakwa di Jorong Air Putih Kenag. Sarilamak Kec.Harau Kab. Lima Puluh Kota, terdaktawelah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban saat anak korban hendak bermain dengan anak saksi kemudian setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban;
- Bahwa saksi yakin terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, karena dulu terdakwa juga pernah mencabuli saksi dengan cara meraba badan saksi saat saksi masih duduk dikelas 1 SD;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban sering main kerumah terdakwa karena bermain dengan anak terdakwa;
- Bahwa selain anak korban banyak juga teman – teman anak korban yang bermain dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sering memberikan permen kepada anak korban dan juga kepada teman temannya ketika menonton Televisi dirumah terdakwa;
- Bahwa sehari – hari terdakwa bekerja disawah dan pulang pada sat istirahat siang dan selesai istirahat terdakwa kembali lagi ke sawah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk kemudian memasukkan kemaluannya ke dubur anak korban;
- Bahwa anak korban juga tidak pernah masuk ke dapur milik terdakwa , dapur dirumah terdakwa kelihatan jelas dari tempat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tjp





menonton TV dan dari ruang TV terlihat jelas siapa saja yang masuk ke dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi *a de charge*** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa sering anak – anak kecil bermain ke rumah terdakwa dan terdakwa sering membagikan permen kepada anak – anak yang bermain kerumah saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi sidah tidak pernah berhubungan badan dengan terdakwa, karena terdakwa telah impoten lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Terhadap keterangan saksi *ad charge*, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah hadir saksi verbal lisan di persidangan, yaitu :

**1. Saksi *ARNES JAYA SUKMA***, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Penyidikan terhadap terdakwa di Polres 50 Kota;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh saksi ALI USMAN selaku Kanit di Satreskrim Polres Lima Puluh Kota selaku Pengawas;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi melakukannya dengan metode tanya jawab dan saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan bebas, setelah itu saksi membacakan Berita Acara yang telah saksi ketik, karena Terdakwa tidak memiliki kacamata untuk membaca selanjutnya istri Terdakwa yang membaca berita acara pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Setia Budi, SH,MH;



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan ancaman / penekanan / kekerasan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa ada mengakui dan membantah perbuatannya kepada anak korban;

2. **Saksi ALI USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Penyidikan terhadap terdakwa di Polres 50 Kota;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB., pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi selaku Kanit di Satreskrim Polres Lima Puluh Kota ikut hadir selaku Pengawas;
- Bahwa pemeriksaan kepada terdakwa, dilakukan dengan metode tanya jawab dan saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan bebas, setelah itu saksi Arnes Jaya Sukma membacakan Berita Acara yang telah diketik, karena Terdakwa tidak memiliki kacamata untuk membaca selanjutnya istri Terdakwa yang membaca berita acara pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Setia Budi, SH,MH;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan ancaman / penekanan / kekerasan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa ada mengakui dan membantah perbuatannya kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) helai baju gaun warna hijau kombinasi merah tanpa merk;
- ❖ 1 (satu) helai legging warna pink tanpa merk;
- ❖ 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda tanpa merk;
- ❖ 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekitar bulan September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kab. Lima Puluh Kota, anak korban telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa benar anak korban kenal dengan terdakwa karena rumah anak korban berdekatan dengan rumah terdakwa dan anak korban sering main kerumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama Pgl. HANI;
- Bahwa benar pada suatu hari anak korban bermain dirumah Pgl. HANI yang merupakan anak terdakwa dirumah terdakwa bersama dengan Anak Saksi sambil menonton Televisi dan ketika sedang bermain, anak korban merasa haus lalu anak korban pergi ke belakang atau dapur rumah terdakwa untuk mengambil minum dan pada saat itu anak korban bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari kamarnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendekati anak korban lalu terdakwa berkata kepada anak korban dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan permen kepada anak korban selanjutnya terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya didalam kamar terdakwa langsung mengunci kamar dan menyuruh anak korban berdiri diatas tempat tidur terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa menaikkan baju anak korban keatas dan membuka celana anak korban lalu terdakwa juga menaikkan kain sarung yang dipakainya keatas selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kelubang dubur anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa memasangkan kembali celana anak korban dan menurunkan kain sarungnya lalu terdakwa membuka kunci pintu kamar sambil berkata kepada anak korban“jan kecek kecek an ka urang, beko atuk tokok (Jangan Reffa katakan kepada siapapun, nanti kalau Reffa katakan nanti kakek pukul Reffa) dan mendengar hal tersebut anak korban hanya diam saja selanjutnya anak korban pulang kerumah anak korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasa sakit saat membersihkan dubur setelah buang air besar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tertanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For), Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

❖ Pada pemeriksaan kelamin :

- Dijumpai liang senggama tidak ada kelainan.
- Dijumpai dubur satu jari tidak begitu longgar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai liang senggama tidak ada kelainan, dijumpai dubur satu jari tidak begitu longgar yang disebabkan oleh benda tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" adalah bersifat alternative, maka apabila cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Sedangkan yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu secara bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut;





Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “bohong” adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya), yang sebenarnya, dusta sedangkan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya), merayu. Bahwa menurut R. Soesilo “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya dan menurut wikipedia pengertian cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, saksi ad charge, saksi verbalisan ALI USMAN dan saksi verbalisan ARNES JAYA SUKMA, SH serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah terbukti bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekitar bulan September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kab. Lima Puluh Kota, anak korban telah dicabuli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena rumah anak korban berdekatan dengan rumah terdakwa dan anak korban sering main kerumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama Pgl. HANI;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban bermain dirumah Pgl. HANI yang merupakan anak terdakwa dirumah terdakwa bersama dengan Anak Saksi sambil menonton Televisi dan ketika sedang bermain, anak korban merasa haus lalu anak korban pergi ke belakang atau dapur rumah terdakwa untuk mengambil minum dan pada saat itu anak korban bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari kamarnya. Kemudian terdakwa mendekati anak korban lalu terdakwa berkata kepada anak korban dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan permen kepada anak korban selanjutnya terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa langsung mengunci kamar dan menyuruh anak korban berdiri diatas tempat tidur terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa menaikkan baju anak korban keatas dan membuka celana anak korban lalu terdakwa juga menaikkan kain sarung yang dipakainya keatas selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang



dubur anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa memasangkan kembali celana anak korban dan menurunkan kain sarungnya lalu terdakwa membuka kunci pintu kamar sambil berkata kepada anak korban "jan kecek kecek an ka urang, beko atuk tokok (Jangan Reffa katakan kepada siapapun, nanti kalau Reffa katakan nanti kakek pukul Reffa) dan mendengar hal tersebut anak korban hanya diam saja selanjutnya anak korban pulang kerumah anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasa sakit saat membersihkan dubur setelah buang air besar dan berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tertanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For), Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan kelamin :

- Dijumpai liang senggama tidak ada kelainan.
- Dijumpai dubur satu jari tidak begitu longgar.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai liang senggama tidak ada kelainan, dijumpai dubur satu jari tidak begitu longgar yang disebabkan oleh benda tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2016 dan masih berumur 6 tahun 2 bulan atau belum melewati usia 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian perkara, maka Anak Korban tersebut menurut hukum masih berstatus sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Penuntut Umum, karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut dan alat bukti visum yang dijadikan bukti tidaklah logis karena dikeluarkan oleh RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukit Tinggi dalam waktu yang cukup lama  $\pm 10$  (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa oleh karena sangkalan dari terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti – bukti yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan yang didakwakan, sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan, walaupun anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah namun keterangan anak korban tersebut saling berkesesuaian dengan keterangan saksi – saksi lain baik yang disumpah maupun tidak disumpah maupun dengan hasil visum et repertum terhadap anak korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 185 ayat 7 KUHP, maka dapat digunakan sebagai tambahan bukti yang sah. Mengenai visum et repertum terhadap anak korban yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama  $\pm 10$  (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan ahli yang menurut keilmuannya bisa menyangkal hasil visum et repertum yang telah dilakukan oleh Penyidik, sehingga pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHP, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuhan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju gaun warna hijau kombinasi merah tanpa merk;
- 1 (satu) helai legging warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk



Oleh karena selama persidangan barang bukti tersebut diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yang namanya akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Norma agama, adat istiadat, peraturan perundang-undangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta





rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju gaun warna hijau kombinasi merah tanpa merk;
  - 1 (satu) helai legging warna pink tanpa merk;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda tanpa merk;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk

**Dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya Saksi 1;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. oleh Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.